

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut bahasa, kata "mawaris" merujuk pada orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (*muwarits*) yang akan diberikan kepada ahli waris yang memiliki hubungan darah, perkawinan, atau kekerabatan. Kata "*mawarits*" merupakan bentuk jamak dari *mirats*, *irts*, *wirts*, *wiratsah*, dan *turats* yang disebut dengan *maurust*.¹ Islam mengatur warisan dengan prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan sesuai kebutuhan mereka. Laki-laki, sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah, mendapat bagian warisan dua kali lebih besar daripada perempuan. Sisa warisan dibagikan kepada anggota keluarga lainnya sesuai dengan kedekatan hubungan mereka dengan pewaris.²

Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pemindahan hak dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak atas sebagian harta peninggalan. Menurut Pasal 171 huruf

¹ Muhammad Syarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, juz 3, (Kairo: Mushthafa al-Baby al-Halaby, 1958), h. 3.

² Mushtafa Muhammad Syak'ah, *Islam Tanpa Madzhab*, (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h. 12.

c KHI, ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris.³ Kompilasi Hukum Islam hanya berlaku bagi orang Islam dan bertujuan memastikan pembagian harta warisan dilakukan dengan adil dan bermanfaat bagi ahli waris. Warisan dalam Islam tidak hanya diberikan kepada suami atau istri, tetapi juga kepada keturunan ke atas, ke bawah, dan ke samping dari kedua belah pihak.⁴ Hukum waris Islam bersifat bilateral individual, artinya setiap orang dapat menghubungkan dirinya dengan keturunan dari pihak ibu atau ayahnya.

Menurut Hazairin, hukum waris bersifat bilateral individual, yang menciptakan kesatuan kekeluargaan yang besar (rumpun) di mana setiap individu menghubungkan dirinya dengan keturunan ibu atau ayahnya.⁵ Fatchurrahman menyatakan bahwa ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal, baik secara hakiki maupun hukum, berhak menjadi ahli waris. Hasbi AshShiddieqy menambahkan bahwa landasan kewarisan mencakup aturan tentang siapa yang berhak mendapatkan harta pewaris dan siapa yang tidak. Al-Qur'an dan hadist

³Subagyo, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya Buku II Hukum Kewarisan* (Jakarta; Mahkamah Agung RI, 2011), h. 107.

⁴ Tutik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 248.

⁵ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, (Jakarta: Tintamas, 1982) cetakan ke-6, h. 11.

menentukan bagian dan pembagian harta pewaris, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4) ayat 11.⁶

Al-Qur'an surat An-nisa (4) ayat 11;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ
 الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ
 آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah menetapkan pembagian warisan untuk anak-anakmu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan. Jika semua anak perempuan lebih dari dua, mereka mendapat dua pertiga dari harta warisan. Jika hanya satu anak perempuan, dia mendapat setengahnya. Untuk kedua orang tua, masing-masing mendapat seperenam jika yang meninggal punya anak. Jika tidak punya anak, ibunya mendapat sepertiga. Jika ada beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. Pembagian ini dilakukan setelah memenuhi wasiat atau membayar utang. Kamu tidak tahu siapa di antara orang tua dan anak-anakmu yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.⁷

Al-Qur'an surat An-nisa (4) ayat 176 tentang kalalah;

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ
 فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا

⁶Teuku Muhammad Hasby ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Yogyakarta: Mudah, tt), h. 8.

⁷Muhammad Sohob Tohir, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah Perkata*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007), h. 78.

الثُّلُثُنِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa tentang kalalah. Katakanlah, "Allah memberi fatwa tentang kalalah: jika seseorang meninggal tanpa anak, tetapi punya seorang saudara perempuan, dia mendapat setengah dari harta yang ditinggalkan. Jika ada saudara laki-laki, dia mewarisi seluruh harta saudara perempuan yang tidak punya anak. Jika ada dua saudara perempuan, mereka mendapat dua pertiga dari harta. Jika ada saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan dua saudara perempuan. Allah menjelaskan hukum ini agar kamu tidak tersesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (An-Nisa: 176).⁸

Kalalah merujuk pada orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan ayah. Dalam perkara pewarisan kalalah yang diajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa, pewaris meninggal tanpa orangtua, suami, atau anak, dan hanya meninggalkan saudara sekandung yang masih hidup, baik yang beragama Islam maupun yang berbeda agama. Pengadilan menetapkan ahli waris dari pewaris adalah saudara kandung yang beragama Islam, sementara saudara yang berbeda agama serta anak-anak dari saudara yang telah meninggal dunia ditetapkan sebagai penerima wasiat wajibah.⁹ Pemindehan harta peninggalan (warisan) bisa terjadi apabila muwaris (orang yang meninggalkan harta) di nyatakan telah meninggal dunia baik secara haqiqi atau secara hukum.

⁸ Muhammad Sohib Tohir, dkk, *Al-Qur'an...*, h. 176.

⁹ Niswatul Hidayati, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam: Makna Kalalah David S. Power", *Muslim Heritage*, Volume 2, Nomor 1, (Mei-Oktober 2017), diakses 2 Februari 2024, h. 2. <https://jurnal. iainponorogo. ac.id/ index .php/ muslimheritage/article/view/1051/719>

Dalam penyelesaian perkara waris, pada umumnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan di mana seorang ahli waris bertindak mengumpulkan semua ahli waris untuk pembagian harta warisan serta dibagi dengan rata sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan bagian-bagiannya dalam al-Qur'an dan kesepakatan dari semua pihak ahli waris tanpa adanya perselisihan, apabila suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan (terdapat perselisihan), di mana ada sebagian pihak keluarga yang tidak bisa menerima keputusan bersama maka orang itu bisa mengajukan perkara waris tersebut di Pengadilan Agama di mana orang yang mengajukan disebut sebagai pengugat dan orang yang di gugat disebut sebagai tergugat. Dalam perkara pewaris kalalah disini pemohon mengajukan masalah terkait kalalah ke Pengadilan Agama Tigaraksa.

Pengadilan Agama bertugas menyelesaikan perkara warisan sesuai dengan hukum Islam, dan dalam kasus ini, mereka menetapkan putusan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian ini mengkaji penyelesaian perkara waris kalalah di Pengadilan Agama Tigaraksa serta landasan hukum yang digunakan dalam menetapkan putusan tersebut.¹⁰ Kajian hukum waris Islam Istilah kalalah adalah orang yang tidak

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor Ghalia Indonesia 2012) h. 227.

meninggalkan anak dan ayah. Secara etimologi kalalah adalah bentuk masdar dari “kalla” yang berarti lemah atau letih.¹¹

Perkara Waris Kalalah yang diajukan pemohon kepada Pengadilan Agama Tigaraksa, di dalam masalah perkara pewaris kalalah ini. Bahwasannya Pewaris yang meninggal dunia tidak meninggalkan orangtua (sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris), dan juga tidak meninggalkan suami dan anak. Hanya meninggalkan 4 (empat) orang saudara kandung yang masih hidup di antaranya laki-laki; 3 (tiga) orang saudara sekandung beragama Islam. 1 (satu) orang saudara sekandung berbeda agama. Dan 3 (tiga) orang saudara sekandung yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris. Bahwa dari hasil pernikahan orang tua pewaris telah dikarunia 8 (delapan) orang anak termasuk pewaris. Dari 3 (tiga) saudara pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu, 2 (dua) saudaranya mempunyai anak. Sedangkan salah satu saudara yang masih hidup keluar agama Islam sejak pewaris masih hidup bahkan sampai saat ini.

Dari dua saudara sekandung pewaris yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris mempunyai anak disebut dengan ponakan pewaris, dalam hukum Islam ponakan tersebut *terhijab* dan *mahjub*

¹¹ Ambry Hasan Muarif, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 306.

untuk menjadi ahli waris pengganti karena adanya saudara sekandung laki-laki dan saudara sekandung perempuan yang masih hidup dan ada batasan ahli waris pengganti hanya pada cucu, dan salah satu saudara sekandung pewaris yang keluar agama Islam (berbeda agama) tidak menjadi ahli waris dan tidak mendapatkan warisan, karena adanya halangan untuk menerima warisan yaitu berbeda agama antar pewaris dan ahli waris.¹² *Hijab* dan *mahjub* adalah dihalangi dan terhalangnya seseorang untuk mendapatkan warisan atau mendapatkan bagian yang lebih banyak karena adanya seseorang yang mempunyai hubungan kedekatan dengan pewaris. Kemudian ahli waris yang *terhijab* ada dua di antaranya; *Nuqson*, yaitu ahli waris tetap yang akan mendapatkan warisan namun bagiannya berkurang. *Hirman*, yaitu ahli waris tidak mendapatkan bagian sama sekali.¹³

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dalam penyelesaian perkara tersebut telah menetapkan ahli waris dari pewaris adalah 3 (tiga) orang saudara kandung yang masih hidup dan beragama Islam. Dan untuk saudara sekandung yang telah keluar agama Islam, beserta anak dari saudara sekandung ditetapkan sebagai penerima

¹² Ahmad Khisni, *Hukum Waris Islam*, (Semarang; Unissula Press, 2013), h. 8.

¹³ Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya; Pustaka Radja, 2016), h. 146.

wasiat wajibah. Menganalisa Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa dikaitkan dengan kaidah waris sebagaimana terurai di atas. Seharusnya saudara sekandung yang berpindah agama terhalang untuk memperoleh harta peninggalan, karena adanya perbedaan agama dengan pewaris dan saudara sekandung yang beragama Islam sebagai ahli waris. Sedangkan anak dari saudara sekandung (ponakan pewaris), seharusnya tidak memperoleh harta peninggalan, karena keponakan tersebut *terhijab* untuk memperoleh harta peninggalan, karena ada saudara pewaris yang masih hidup.

Bila meneliti putusan-putusan pengadilan agama sudah menjadi yurisprudensi, bagi pengadilan agama bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian hukum materil.¹⁴ Dalam penyelesaian waris terdapat perbedaan kaidah dalam kitab fiqh klasik. Di antaranya tentang ahli waris pengganti yang nyata tidak sesuai dengan dasar waris Islam, seharusnya pewaris adalah orang telah meninggal, sedangkan ahli waris yaitu orang yang masih hidup dan yang berhak memperoleh harta peninggalan ketika pewaris sudah meninggal dunia.¹⁵ Namun dalam konsep ahli waris pengganti, posisi ahli waris yang sudah

¹⁴ Ahmad Khisni, *Hukum Waris...* h. 115.

¹⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta; PT Alma'arif Bandung 1975), h.

meninggal dunia dapat diganti oleh keturunannya. Sebagaimana ahli waris pengganti tertuang dalam kompilasi hukum Islam; Pasal 185 ayat (1) : “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam, berkaitan dengan wasiat wajibah, Pasal 209 Ayat (1) Harta yang ditinggalkan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-pasal 176-193, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak mendapatkan warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan anak angkatnya. Ayat (2) Terhadap anak angkat yang tidak mendapatkan warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari tirkah orang tua angkatnya.¹⁷ Untuk mengetahui dasar penetapan ahli waris kalalah serta permasalahannya yang ada pada penetapan nomor 299/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Tigaraksa. Penulis tertarik untuk membahas kalalah ini dengan judul skripsi “Penyelesaian Perkara Waris Kalalah Nomor 299/Pdt.P/2023/PA. Tgrs (Studi Putusan di Pengadilan Agama Tigaraksa)”.

¹⁶ Subagyo, dkk, *Himpunan...*, h. 110.

¹⁷ Subagyo, dkk, *Himpunan...*, h. 116.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelesaian Perkara Waris Kalalah Nomor 299/Pdt.P/2023 di Pengadilan Agama Tigaraksa?
2. Bagaimana Analisis Penulis terhadap Putusan Waris Kalalah Nomor 299/Pdt.P/2023 di Pengadilan Agama Tigaraksa?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini penulis fokuskan pada perspektif ulama fiqh tentang kedudukan ahli waris dari pewaris kalalah dihubungkan dengan perkara perdata Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Tigaraksa (analisis penetapan nomor; 299/Pdt.P/2023 di Pengadilan Agama Tigaraksa).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penyelesaian Perkara Waris Kalalah Nomor 299/Pdt.P/2023 di Pengadilan Agama Tigaraksa.
2. Untuk mengetahui Analisis Penulis terhadap Putusan Waris Kalalah Nomor 299/Pdt.P/2023 di Pengadilan Agama Tigaraksa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang diharapkan dapat berguna untuk semua pihak baik aspek teoritisnya maupun praktisnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang putusan Pengadilan Agama yang menetapkan ahli waris kalalah.
2. Aspek Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik perhatian para Akademisi dan Praktisi Hukum, termasuk Hakim dalam menilai dasar.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang sudah ada, penulis mengadakan pencarian terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, sebagai berikut: Penelitian tentang penyelesaian pembagian ahli waris di Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor, 299/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Tigaraksa. Tentang waris kalalah belum ada di jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiah) Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, namun ada penelitian terdahulu yang relevan yang membahas mengenai waris kalah, di antara nya;

1. Skripsi Puji Ajeng Fatimah tahun 2011 berjudul **“Waris Kalalah dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaily (Tafsir QS. An-Nisa (4) Ayat 12 dan Ayat 176)”** membahas perbedaan makna kalalah di antara ulama dan mufasir, khususnya dengan

pandangan Wahbah Az-Zuhaily. Az-Zuhaily mendefinisikan kalalah sebagai seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan anak dan orang tua, atau tanpa meninggalkan anak dan ayah, atau tanpa meninggalkan anak saja. Pembagian warisan menurut Az-Zuhaily memiliki kesamaan dengan mufassir lain, dengan penambahan tertentu dalam pembagiannya.¹⁸

2. Skripsi Ulfah Nurcholisoh tahun 2019, berjudul **“Konsep Kalalah dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Ibnu Kasir dan Hamka)”**, menjelaskan bahwa kalalah menggambarkan keadaan di mana saudara menjadi ahli waris bagi seseorang yang meninggal tanpa meninggalkan orang tua dan anak. Ibnu Kasir dan Hamka memiliki perbedaan pendapat mengenai definisi dan pembagian waris kalalah ketika menafsirkan QS. An-Nisa (4) ayat 11.¹⁹
3. Jurnal ilmiah **“Konsep Kalalah Fiqh Waris”** oleh Ahmad Suganda, diterbitkan di Jurnal At-Tabiq pada Mei 2020, menjelaskan bahwa perbedaan dalam penafsiran kalalah berasal

¹⁸ Puji Ajeng Fatimah, *Waris kalalah dalam Pandangan Wahbah Az-zuhaily (tafsir Qs. An-nisa (4) ayat 12 dan ayat 176)*, Skripsi, Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

¹⁹ Ulfah Nurcholisoh, *Konsep Kalalah dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran Ibnu Kaisar dan Hamka)*, Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin dan Adab, UIN SMH Banten, 2019.

dari perbedaan ulama dalam memahami pengertian 'walad' pada ayat 12 (anak laki-laki dan perempuan) dan ayat 176 (hanya anak laki-laki).²⁰

4. Jurnal **“Perbandingan Penerapan Konsep Kalalah dalam Pemikiran Hukum Waris”** oleh Syabbul Bachri, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, tahun 2022, bertujuan mendeskripsikan dan mengkomparasikan pemikiran terkait konsep kalalah dalam kewarisan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saudara hanya dapat mewarisi harta jika pewaris mati dalam keadaan kalalah, yang didefinisikan sebagai seseorang yang meninggal tanpa memiliki anak dan orang tua. Juhur ulama, Syiah, dan KHI memiliki perbedaan dalam klasifikasi saudara dan definisi anak serta orang tua dalam konteks kewarisan.²¹

Penelitian mengenai "Penyelesaian Perkara Waris Kalalah Nomor 299/Pdt.P/2023 di Pengadilan Agama Tigaraksa" mengkaji kasus di mana pewaris meninggal tanpa meninggalkan suami dan anak,

²⁰ Ahmad Suganda, *“Konsep Kalalah Fiqh Waris”*, Jurnal At-Tabiq: Jurnal Ahlwalul Syakhsyiyah (JAS) Invites academics pada tanggal 30 Mei 2020, Volume 04, h. 1.

<https://media.neliti.com/media/publications/432763-konsep-kal%C4%81lah-dalam-fiqh-waris-013614ab.pdf>

²¹ Syabbul Bachri, *“Perbandingan Penerapan Konsep Kalalah dalam Pemikiran Hukum Waris”*, UIN Maulana Ibrahim Malang, Jurnal Studi Keislaman, Volume 9 No 1, 2022, h. 1.

https://www.academia.edu/89116265/Perbandingan_Penerapan_Konsep_Kalalah_dalam_Pemikiran_Hukum_Waris_Islam

dan orang tua pewaris telah meninggal terlebih dahulu. Pewaris memiliki 7 saudara sekandung, 4 masih hidup (3 beragama Islam, 1 berbeda agama), dan 3 telah meninggal dunia dengan beberapa memiliki anak. Dalam hukum Islam, ponakan pewaris terhibab untuk menjadi ahli waris pengganti karena adanya saudara sekandung yang masih hidup. Saudara sekandung yang berbeda agama tidak mendapatkan warisan karena perbedaan agama dengan pewaris. Salah satu ahli waris mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menentukan apakah saudara sekandung yang berbeda agama dan anak dari saudara sekandung yang telah meninggal dapat menerima bagian dari warisan meskipun bukan sebagai ahli waris utama.

G. Kerangka Pemikiran

Kewarisan kalalah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pewaris yang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah. Menurut Pasal 171 huruf b KHI, pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau dinyatakan meninggal berdasarkan hukum serta putusan pengadilan, beragama Islam, dan memiliki ahli waris yang masih hidup serta harta peninggalan. Pasal 171 huruf c menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan

dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris.²²

Pasal 181 KHI: Jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah, saudara seibu masing-masing mendapatkan 1/6 bagian. Jika lebih dari dua, mereka bersama-sama mendapatkan 1/3 bagian. Pasal 182 KHI: Jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah, saudara perempuan kandung atau seayah mendapat 1/2 bagian. Jika ada lebih dari satu saudara perempuan, mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Jika bersama dengan saudara laki-laki, maka bagian saudara laki-laki dua kali lipat dari saudara perempuan.²³ Mayoritas ulama menganggap kalalah sebagai orang yang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak. Menurut Az-Zamakhshari, kalalah terbagi menjadi tiga: tanpa meninggalkan ayah dan anak, tanpa keduanya, atau kerabat bukan dari golongan ayah dan anak.²⁴

Dalam istilah pengertian kalalah hukum kewarisan Islam disebut dengan *al-amwal al-fadhilah*, yaitu harta peninggalan (warisan) orang yang sudah meninggal yang tidak meninggalkan ahli waris yang akan mendapatkan warisan tersebut.²⁵ Dalam KHUPer pasal 1126

²²Subagyo, dkk, *Himpunan...* h. 107.

²³Subagyo, dkk, *Himpunan...*, h. 109.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Houve, 2001), Cetakan 6, h. 896.

²⁵Osman Bin Haji Khalid, *Pengurusan di Zaman Rasulullah, Dalam Pentadbiran dan Pengurusan dalam Islam*, Persatuan Berkas Mahasiswa Islam Timur Tengah (PEMIT), (Kuala Lumpur, 1996), h. 17.

tentang “harta tak terurus” (*onbeheerde nalatenschap*), yaitu “bila suatu warisan yang terbuka tidak ada satu orangpun yang memintanya, jika semua waris yang terkenal menolaknya, maka dinyatakan warisan itu sebagai tak terurus”.²⁶ Definsi yang lebih konkrit dan jelas tentang harta kalalah pada pasal 27 UU No. 48 Tahun 2007 yaitu: “Harta kekayaan yang pemiliknya dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya”.

Harta kalalah menurut KHI, pengaturan harta kalalah terbagi menjadi dua dalam pasal KHI; Pertama, pasal KHI yang mengatur tentang ahli waris yang akan mendapatkan harta peninggalan dari pewaris kalalah dan bagian yang didapati oleh para ahli waris. Kedua, pasal 171 huruf I KHI yang megatur tentang kewenangan *Baitul Mal* sebagai pengelola harta warisan yang ditinggalkan pewaris kalalah.²⁷ Adapun penjelasan yang berkaitan dengan dua persoalan pokok tersebut. Pembagian harta kalalah kepada ahli waris.

Pasal 185 pada ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan ahli waris pengganti menyatakan “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya bisa digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal

²⁶Tim Redaksi, *Kitab Lengkap KUHper KUHAPer KUHP KUHP KUHD*, (Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2013), cetakan ketiga, h. 272.

²⁷Subagyo, dkk, *Himpunan...*, h. 107.

173”.²⁸ Ahli Waris Pengganti (Pasal 185 KHI): Kedudukan ahli waris yang meninggal sebelum pewaris bisa digantikan oleh anaknya, kecuali yang diatur dalam Pasal 173. Wasiat Wajibah (Pasal 209 KHI): Wasiat wajibah diberikan kepada orang tua angkat dan kerabat dekat yang tidak mendapatkan bagian warisan, baik karena termasuk dzawil arham, mahjub, atau mahrom.²⁹

Pasal 1066 KHUperdata Bab XVII Pembagian harta warisan: Tidak seorang pun ahli waris mendapatkan harta warisan dalam kondisi tidak terbagi. Pembagian harta warisan dapat dibagi sewaktu-waktu serta ada ketetapan yang berlawanan dengan itu. Akan tetapi perjanjian kesepakatan dari semua ahli waris untuk tidak membagi harta warisan selama waktu tertentu. Perjanjian pembagian harta warisan dengan jarak waktu 5 tahun, apabila waktu itu lewat dari 5 tahun maka ahli waris bisa memperbarui perjanjian atau perpanjang waktu pembagian warisan dengan ketentuan kesepakatan dari semua ahli waris.³⁰

Penyelesaian perkara waris pada umumnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan di mana seorang ahli waris bertindak mengumpulkan semua ahli waris untuk pembagian harta warisan serta

²⁸Subagyo, dkk, *Himpunan...*, h. 109.

²⁹Subagyo, *Himpunan...*, h. 116.

³⁰ Zainal Abidin Abu Bakar, *Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama, 1992), cetakan kedua, h. 450.

dibagi dengan rata sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan bagian-bagiannya dalam al-Qur'an dan kesepakatan dari semua pihak ahli waris tanpa adanya perselisihan, apabila suatu perkara tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan (terdapat perselisihan), di mana ada sebagian pihak keluarga yang tidak bisa menerima keputusan bersama maka orang itu bisa mengajukan perkara waris tersebut di Pengadilan Agama di mana orang yang mengajukan disebut sebagai pengugat dan orang yang di gugat sebagai tergugat.

Pada dasarnya pejabat umum mempunyai kewenangan menggunakan fungsinya sebagai *rechtsvinding* atau dalam hukum islam disebut ijtihad sebagai alternative disebut sebagai hakim. Hakim wajib menggunakan kewenangan fungsi *rechtsvinding* atau ijtihad nya dalam hal wasiat wajibah yang sempit pada anak angkat dan orang tua angkat.³¹ Hakim memiliki fungsi ijtihad atau *rechtsvinding* untuk menyelesaikan kasus yang tidak diatur secara eksplisit oleh hukum. Hakim wajib menggunakan kewenangan ini, terutama dalam kasus wasiat wajibah. Jika hakim tidak menggunakan fungsi ini, mereka dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 22 *Algemene Bepalingen van Wetgeving Voor (AB)*.

³¹ Ahmad Khisni, *Hukum Waris...*, h. 63

Contoh yurisprudensi dalam putusan No. 368 K/AG/1995 dan putusan 51 K/AG/1995 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mengakui wasiat wajibah dalam sengketa waris, termasuk kasus ahli waris yang berpindah agama. Penelitian ini memberikan pandangan tentang penyelesaian perkara pewaris kalalah di Pengadilan Agama Tigaraksa, mengkaji bagaimana pembagian warisan dilakukan dan landasan hukum yang digunakan dalam menetapkan putusan waris kalalah.

H. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, mengacu pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian ini didasarkan pada putusan Nomor 299/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Tigaraksa tentang Perkara Pewaris Kalalah. Penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³²

1. Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi³³

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah studi dokumentasi terhadap salinan putusan serta berkas-berkas lain

³² Metode kualitatif disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian di lapangan yang ditemukan.

³³ Sugiyono, *Motode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Jakarta: Alfabeta, 2022), cetakan kedua Sembilan, h. 137.

yang berhubungan dengan putusan di Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 299/Pdt.P/2023/PA. Tgrs. Tentang perkara Pewaris Kalalah.

b. Wawancara Mendalam³⁴ (*Depth Interview*)

Wawancara dilakukan untuk melengkapi isi dari dokumen tersebut. Adapun tahapan wawancara sebagai berikut: (1) Menyusun daftar pertanyaan; (2) Mengadakan janji dengan hakim yang menjadi Ketua Majelis yang memeriksa perkara Nomor; 299/Pdt.P/2023/PA. Tgrs; dan (3) Menyalin hasil wawancara yang dilakukan dengan cara direkam ke dalam catatan khusus. Penulis mengambil sumber-sumber data penelitian dengan menggunakan kepustakaan (*library search*) yakni pengumpulan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan perihal judul penelitian, supaya bisa menjelaskan dan memaparkan dengan baik dan benar.

2. Pengolahan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode:

- a. Deduktif, yakni pengumpulan data-data yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- b. Komparatif, yakni perbandingan buku buku kepustakaan yang kemudian mengambil pendapat masing-masing lebih akurat dan kuat pendapatnya.

³⁴ Sugiyono, *Motode Penelitian...*, h. 137.

3. Teknis Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber referensi, sebagai berikut: (a) Buku Pedoman Penulisan Skripsi UIN “SMH” Banten Tahun 2023; (b) Berlandaskan dengan Kamus Ejaan Bahasa Indonesia (KBBI), Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) dan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD); (c) Penulisan ayat-ayat al-Qur’an berpedoman pada Departemen RI, Al-Qur’an dan Terjemah Perkata, Bandung, 2007.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis bagi kepada lima bab dan beberapa suku bab yaitu sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulis.

Bab II, Tinjauan Teoritis Tentang Waris meliputi; Pengertian Waris, Dasar Hukum Waris Islam, Syarat-Syarat dan Rukun Waris, Penghalang Pewarisan, Sebab Menerima Waris, Asas-Asas Waris

Islam, kelompok Ahli Waris, Hijab (menghalangi) Mahjub (terhalang), Kalalah, Wasiatu Wajbah, Hukum Waris di Indonesia.

Bab III, Kondisi Objektif Pengadilan Agama Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, meliputi; Sejarah Pengadilan Agama Tigaraksa, Letak Geografis dan Demografis, Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa, Kompetensi Pengadilan Agama Tigaraksa, Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Tigaraksa.

Bab IV, Pembagian Waris Kalalah dalam Putusan Nomor 299/Pdt.P/2023 di Pengadilan Agama Tigaraksa, meliputi; Penyelesaian Perkara Waris Kalalah Nomor 299/Pdt.P/2023 Pengadilan Agama Tigaraksa, dan Analisis Penulis terhadap Putusan Waris Kalalah Nomor 299/Pdt.P/2023 di Pengadilan Agama Tigaraksa.

Bab V, Penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran.